

Contoh kegunaan harta untuk membantu kesejahteraan orang lain, yaitu untuk membantu orang-orang terkena musibah seperti rumahnya kebakaran, terkena banjir, tanah longsor dan lain-lain. Sedang untuk kepentingan ibadah seperti untuk zakat, infak, menyantuni anak yatim, memberi sumbangan untuk pembangunan masjid dan lain-lain.

Untuk memperoleh harta tentunya manusia harus bekerja dan tidak boleh bermalas-malasan. Dalam Islam setiap muslim dilarang bermalas-malasan untuk mencari rezeki atau bekerja dengan dalih karena sibuk beribadah atau tawakal kepada Allah, sebab rezeki tidak akan datang dengan sendirinya tanpa kita berusaha untuk mencarinya. Dan tidak diperbolehkan juga seorang muslim hanya menggantungkan dirinya pada sedekah orang. Padahal, dia masih mampu berusaha untuk memenuhi kepentingan dirinya sendiri dan keluarga serta tanggungannya.

Di masa sekarang sering kita jumpai orang yang meminta-minta padahal dari segi fisik mereka masih kuat untuk bekerja, namun mereka tetap memintaminta untuk memperoleh uang. Hal ini disebabkan karena mereka malas bekerja, dan dengan memintaminta saja kebutuhan mereka bisa tercukupi. Hal tersebut sangat bertentangan dengan Islam, karena dalam Islam mengharuskan kita untuk bekerja keras dalam mencari harta.

Ada banyak cara untuk mencari harta salah satunya adalah dengan berbisnis. Bisnis adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan untuk memperoleh

Untuk memproduksi barang yang diinginkan atau yang dibutuhkan masyarakat tersebut, terkadang para pelaku bisnis melakukan berbagai cara agar mendapatkan keuntungan yang banyak. Bahkan tidak jarang cara yang digunakan oleh para pelaku bisnis tersebut melanggar ketentuan syariah. Sehingga transaksi yang mereka lakukan hanya menguntungkan salah satu pihak yaitu penjual saja.

Di Desa Klemunan Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar sebagian penduduknya melakukan usaha budidaya ikan koi, ikan koi yang peliharaan bermacam-macam dari jenis ikan koi yang memiliki kualitas kurang baik sampai jenis ikan koi yang memiliki kualitas baik. Namun terkadang masyarakat desa Klemunan yang mempunyai usaha ikan koi untuk memenuhi keinginan masyarakat yang terhadap ikan koi yang berkualitas bagus, mereka melakukan *make up* koi terhadap ikan koi yang memiliki kualitas kurang bagus. Cara *make up* ikan koi tersebut adalah dengan menghilangkan sisik ikan koi yang menurut mereka jelek. Namun hasil *make up* tersebut sewaktu-waktu dapat berubah kembali menjadi warna awalnya.

Tidak jarang hasil koi yang *make up* tersebut jenisnya menjadi berubah misalnya dari jenis sanke (warna sisiknya putih, merah dan hitam) karena sisik hitam dihilangkan maka ikan koi tersebut berubah jadi kohaku (warna sisik putih dan merah). Para penjual ikan koi tersebut tidak menjelaskan kalau ikan koi tersebut hasil *make up* kepada pembeli.

- BAB II** : Merupakan landasan teori yang terdiri dari sub-sub bab dan anak sub bab tentang jual beli diantaranya pengertian, dasar hukum, rukun dan syarat jual beli, dan transaksi yang dilarang dalam Islam, dan mengenai etika bisnis Islam yang memuat tentang pengertian etika bisnis Islam, aktivitas dan etika dalam bisnis Islam.
- BAB III** : Merupakan hasil penelitian yang dilakukan di Desa Klemunan Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar mengenai gambaran umum tentang Desa Klemunan Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar, proses praktek make up ikan koi, dan proses praktek *make up* ikan koi yang diperjualbelikan.
- BAB IV** : Merupakan analisis dari hasil data penelitian yang dilakukan di Desa Klemunan Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar yang membahas tentang perspektif etika bisnis Islam terhadap praktek *make up* ikan koi yang diperjualbelikan.
- BAB V** : Merupakan penutup yaitu pembahasan akhir yang memuat tentang kesimpulan dan saran.